

Analisis dana transfer pusat dan probabilitas terjadinya korupsi di tingkat pemerintah daerah dengan metode *Zero-Inflated Poisson*

Aan Dwi Nurcahyo^{1, a *}, Benedictus Raksaka Mahi^{2, b}

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuningan Persada Kav. K4, Jakarta, 12950, Indonesia

² Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, West Java 16424, Indonesia

^a aan.nurcahyo@kpk.go.id; ^b mahiraksaka@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Perkara korupsi pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mayoritas korupsi dilakukan terhadap dana APBD, dimana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK terhadap probabilitas terjadinya korupsi di daerah. Metode yang digunakan adalah regresi *Zero-Inflated Poisson* (ZIP), karena pada variabel dependen yang digunakan terjadi permasalahan overdispersi dan mayoritas data bernilai nol. Dengan sampel 519 Pemda Kabupaten dan Kota di Indonesia pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, *Zero-Inflated Poisson*

How to Cite: Nurcahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analysis of central transfer funds and the probability of corruption at the local government level using the Zero-Inflated Poisson method. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95-102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>



Pendahuluan

Praktik korupsi di tingkat daerah di Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan. Menurut data statistik penindakan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi terhadap dana APBD di daerah dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada periode Tahun Anggaran (TA) 2010-2014 terdapat sejumlah 100 kasus, kemudian pada periode TA 2015-2019 mengalami peningkatan menjadi 121 kasus.

Peningkatan kasus korupsi di daerah disinyalir sebagai efek samping dari diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia (Saputra, 1969). Indonesia secara resmi memberlakukan sistem desentralisasi pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah. Pengertian desentralisasi adalah pemberian kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 22/1999 mengalami perubahan hingga dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga masing-masing kepada pemerintah daerah serta memberikan kebebasan untuk mengatur belanja sesuai anggaran yang dimiliki dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan adanya desentralisasi diharapkan kualitas pelayanan publik di daerah semakin meningkat serta dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat tersebut, seiring dengan dilimpahkannya beberapa tugas dan tanggungjawab ke pemerintah daerah (Baskaran, 2011).

Dalam pelaksanaan sistem desentralisasi, setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dibebankan di tingkat pemerintah daerah, akibatnya timbul ketimpangan fiskal (*fiscal gap*). Ketimpangan fiskal antar daerah berbeda-beda, tergantung

seberapa besar kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki masing-masing daerah. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah, selain itu juga dapat dilakukan dengan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut dengan dana perimbangan.

Komponen-komponen dana perimbangan dapat diklasifikasikan dalam bentuk dua komponen yang memiliki kemiripan yakni Dana Transfer Umum (DTU) (*General Purpose Grant*) yang terdiri dari DAU dan DBH, serta Dana Transfer Khusus (DTK) (*Spesific Purpose Grant*) yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik. Pengelompokan jenis dana transfer ini berdasarkan fungsi penggunaannya dalam APBD, DTU pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Sedangkan DTK penggunaannya sudah diatur dan disesuaikan dengan program yang menjadi prioritas nasional dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan tidak dapat mengatur sendiri dana DTK tersebut.

Untuk melihat kaitan antara peningkatan korupsi di daerah dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia dapat mengacu pada teori *Fraud Triangle*. Menurut teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey pada tahun 1953, menyebutkan bahwa kecurangan terjadi dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Lou & Wang, 2011). Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, peningkatan jumlah dana perimbangan yang ditransfer ke daerah akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berlaku curang. Terbukti dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa transfer fiskal memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat korupsi di daerah (Maria et al., 2018; Saputra, 1969).

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan dengan menganalisa dampak transfer dana perimbangan terhadap tingkat korupsi di daerah. Maria et al. (2018) menunjukkan adanya hubungan positif antara transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemda dengan tingkat korupsi di daerah di Indonesia. Akan tetapi penelitian sebelumnya masih terbatas melihat bagaimana pengaruh transfer dana perimbangan secara total terhadap tingkat korupsi di daerah, padahal komponen dana perimbangan yang terdiri dari DTU dan DTK memiliki karakteristik yang berbeda dalam fungsi penggunaannya. Goel dan Nelson (2011) meneliti bagaimana pengaruh transfer DTU dan DTK terhadap tingkat korupsi di negara-negara bagian di Amerika, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari kedua jenis transfer tersebut, semakin besar DTU akan meningkatkan level korupsi di daerah, namun dampak DTK terhadap korupsi masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Dari analisa penelitian-penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang menganalisa pengaruh DTU dan DTK terhadap tingkat korupsi di daerah di Indonesia.

Kesempatan dalam melakukan kecurangan harus ditekan agar potensi korupsi terhadap dana APBD daerah dapat diminimalisir. Untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat, diperlukan analisa yang mendalam antara transfer dana perimbangan terhadap tingkat korupsi di daerah. Perbedaan karakteristik masing-masing jenis dana perimbangan yaitu DTU dan DTK perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisa bagaimana pengaruhnya besaran dana yang ditransfer ke daerah terhadap peluang terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana masing-masing jenis transfer dana perimbangan yaitu DTU dan DTK dapat mempengaruhi pola tingkat korupsi di daerah di Indonesia

Metode

Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, dengan sampel penelitian sejumlah 519 Pemda (kecuali Pemda di Provinsi Kalimantan Utara, karena baru terbentuk tahun 2012). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat korupsi di daerah, variabel independen utama yang akan dibahas adalah DTU dan DTK, sedangkan variabel kontrol yang digunakan yakni jumlah PNS dan tingkat demokrasi di daerah.


Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah jumlah kasus-kasus korupsi terhadap dana APBD TA 2010-2019 di seluruh Pemda dan sudah berstatus *inkracht*, data diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, belum terdapat lembaga atau

organisasi yang dapat mengukur tingkat korupsi di daerah di Indonesia secara kontinyu dan konsisten serta dapat diperbandingkan antar waktu, sehingga penggunaan data dari KPK merupakan proksi yang paling mudah diukur dan paling mendekati untuk mewakili variabel tingkat korupsi di daerah. Pemilihan periode sampel pada korupsi APBD TA 2010 hingga 2019, karena proses persidangan kasus korupsi di Indonesia biasanya membutuhkan waktu lama untuk sampai pada keputusan *inkracht*. Terdapat 170 kasus korupsi yang diproses oleh KPK dan sudah berstatus *inkracht* pada TA 2010-2019.

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Variabel independen utama yang digunakan adalah realisasi transfer fiskal dari pemerintah pusat yang telah dikelompokkan menjadi DTU dan DTK. DTU yang terdiri dari DAU dan DBH digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan desentralisasi secara umum. Sedangkan DTK yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik digunakan untuk pembiayaan proyek khusus urusan daerah dan prioritas nasional. Data transfer fiskal DTU dan DTK diperoleh dari *e-ppid* Kementerian Keuangan. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah Jumlah PNS di daerah dan tingkat demokrasi di daerah yang diukur melalui variabel kebebasan berpendapat dalam IDI. Spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Korupsi_{it} = \beta_0 + \beta_1 DTU_{it} + \beta_2 DTK_{it} + \beta_3 JumlahPNS_{it} + \beta_4 Demokrasi_{it} + \varepsilon_{it}$$

Pemahaman terhadap jenis data dan variabel terikat perlu dilakukan untuk menjawab dugaan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independennya. Variabel dependen yang diteliti adalah jumlah kasus korupsi *inkracht*, yang mana merupakan data hitung berupa bilangan bulat non negatif. Secara statistik, sebaran data jumlah kasus korupsi *inkracht* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Distribusi Nilai Variabel Dependen

Data jumlah kasus korupsi *inkracht* tidak terdistribusi secara normal, mayoritas bernilai nol. Dari total 5,190 pemda yang dilakukan pengukuran data (519 Pemda dikali 10 tahun anggaran 2010-2019), terdapat 5,011 sampel yang ditemukan 0 kasus korupsi atau sekitar 96,55%. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat menggunakan analisis regresi linier yang mengasumsikan data variabel dependen terdistribusi normal. Variabel dependen dalam penelitian ini juga berupa data diskrit atau data hitung, sehingga metode regresi yang tepat digunakan adalah model regresi Poisson (Kusuma et al., 2013).

Zero-Inflated Poisson

Regresi Poisson termasuk jenis regresi *Generalized Linier Model* (GLM) yang mana digunakan untuk melakukan regresi terhadap model yang memiliki variabel dependen berupa data hasil perhitungan atau data cacah. Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi Poisson adalah nilai variansi dari variabel dependen harus sama dengan nilai rata-ratanya atau yang disebut equidisper-

si. Pengujian asumsi equidispersi pada variabel dependen ditunjukkan dalam Tabel 1 statistik deskriptif.

Nilai variansi (s^2) variabel dependen dapat diketahui melalui nilai standar deviasinya (s), nilai variansi merupakan kuadrat dari standar deviasi. Sehingga pada penelitian ini, nilai variansi variabel dependennya adalah kuadrat dari 0.258 yakni 0.067. Nilai variansi variabel dependen lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu 0.043, sehingga dalam penelitian ini variabel dependen mengalami overdispersi. Untuk mengatasi permasalahan overdispersi dan kelebihan nol dalam variabel dependen, dapat menggunakan regresi *Zero-inflated Poisson* (ZIP) (Fitriyah et al., 2014).


Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Variabel Dependen	Observation	Mean	Std Deviasi	Varians	Min	Max
Korupsi	5,190	0.043	0.258	0.067	0	5

Dalam model ZIP, kelebihan nol dihasilkan oleh proses terpisah dari nilai-nilai hitung dan kelebihan nol dapat dimodelkan secara independen. Model ini mengasumsikan bahwa jumlah nol berlebih berasal dari model logit dan sisanya berasal dari model Poisson. Atau dengan kata lain, model ZIP memiliki dua bagian, model pertama untuk menghitung variabel dependen yang menunjukkan angka hitung dengan sebaran Poisson dan model kedua untuk memprediksi kelebihan nol menggunakan model logit. Dalam penelitian ini jumlah PNS di daerah digunakan sebagai prediktor yang menyebabkan kelebihan nilai nol dalam variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Data pada penelitian ini menggunakan unit analisis pada level Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan jumlah 519 Pemda pada periode tahun 2010-2019. Pada Gambar 2 terlihat bahwa tren jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah transfer ke pemda.



Gambar 2. Realisasi dana transfer DTU dan DTK dengan tren kasus korupsi dana APBD di tingkat pemerintah daerah

Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi positif antara jumlah keseluruhan dana transfer dengan tren tingkat korupsi di daerah. Penjelasan lebih detail mengenai variabel dependen dan independen serta temuan hasil regresi dalam penelitian ini akan dijelaskan di sub bab berikutnya.

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata terjadi 0.043 kasus korupsi di Pemda pada tahun anggaran 2010-2019. Hasil estimasi regresi ZIP untuk melihat pengaruh DTU dan DTK terhadap kasus korupsi ditampilkan pada Tabel 2.

Nilai probabilitas uji *likelihood ratio* untuk keseluruhan model menunjukkan angka 0.0000 pada tingkat keyakinan 95%, kecuali model (2) yang menunjukkan angka probabilitas 0.9949. Sehingga pada model (1), (3), dan (4) tolak H_0 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara serentak signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Sehingga variabel-variabel independen tetap dipertahankan dalam model.

Tabel 2. Hasil output regresi ZIP

Dependent Variable: Corruption Cases	Zero-Inflated Poisson Coefficient			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Main Model</i>				
<i>DTU_{it}</i>	0.190*** (0.0235)		0.205*** (0.0246)	0.205*** (0.0246)
<i>DTK_{it}</i>		-0.000376 (0.0584)	-0.136* (0.0769)	-0.138* (0.0777)
<i>Democracy_{it}</i>				-0.00133 (0.00312)
<i>Constant</i>	-1.596*** (0.197)	-0.826*** (0.147)	-1.503*** (0.198)	-1.411*** (0.292)
<i>Inflate</i>				
<i>TotalCivilServants_{it}</i>	-0.220*** (0.0297)	-0.216*** (0.0249)	-0.220*** (0.0287)	-0.221*** (0.00288)
<i>Constant</i>	3.202*** (0.261)	3.774*** (0.223)	3.291*** (0.260)	3.300*** (0.260)
N	5.190	5.190	5.190	5.190
wald chi2	47.76	0	51.64	51.82
Prob>chi2	0,0000	0.9949	0,0000	0,0000

Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil uji *Wald* variabel DTU menunjukkan hasil yang signifikan di keseluruhan model pada tingkat keyakinan 99%. Sedangkan variabel DTK di model (2) menunjukkan hasil yang tidak signifikan, namun di model (3) dan (4) variabel DTK menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat keyakinan 90%. Variabel Demokrasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Variabel jumlah PNS menunjukkan hasil yang signifikan di keseluruhan model pada tingkat keyakinan 99%.

Penentuan model terbaik dalam model ZIP dapat dilakukan dengan membandingkan besaran nilai LR pada masing-masing model. Berdasarkan hasil output regresi ZIP pada Tabel 2, nilai LR terbesar ditunjukkan pada output model (4) dengan nilai 51.82, hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini model terbaik adalah persamaan model (4).

Berdasarkan output regresi ZIP yang ditunjukkan pada tabel 2 terlihat bahwa variabel DTU memiliki pengaruh signifikan dan konsisten terhadap kasus korupsi. Variabel DTU menunjukkan slope yang positif yang menunjukkan adanya hubungan positif antara DTU dengan tingkat korupsi di daerah, artinya semakin besar transfer DTU yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka semakin besar tingkat korupsi yang terjadi di daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan Goel dan Nelson (2011) dan Hubbard (2007) bahwa transfer DTU dari pemerintah pusat dapat meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi di daerah. Goel dan Nelson (2011) menjelaskan bahwa keleluasaan atau kelonggaran yang terdapat dalam transfer DTU dapat memicu oknum pejabat di daerah untuk membuat program-program yang tidak produktif dan tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut mereka program-program rutin yang selalu muncul dalam anggaran setiap tahun sangat rawan terjadi penyelewengan karena intensitas kerjasama yang sering terjadi dapat menimbulkan hubungan yang korup antara oknum pejabat dengan penyedia layanan. Hubbard (2007) menjelaskan bahwa keleluasaan yang terdapat pada DTU jika tidak dilakukan pengawasan yang jelas dari pemerintah pusat maka akan sangat rentan terjadi korupsi dalam proses alokasinya.

Berdasarkan data yang dihimpun sejak tahun 2010-2019, rata-rata setiap tahunnya dana transfer DTU lima kali lebih besar dari DTK (rata-rata transfer DTK 19,07% dibandingkan dengan DTU pada TA 2010-2019), hal ini menunjukkan bahwa keberadaan DTU memiliki peran yang lebih dominan di dalam penerimaan APBD. Sebagai bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemda untuk membuat regulasi atau program yang berkaitan dengan pengelolaan APBD. Keleluasaan dalam pengelolaan anggaran dapat dimanfaatkan oknum pejabat di daerah untuk membuat program-program yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibandingkan dengan mengutamakan kepentingan publik (Maria et al., 2018; Syahrir et al., 2013; Syurmita, 2014).

Variabel DTK menunjukkan hasil signifikan di model (3) dan (4). Variabel DTK menunjukkan slope negatif, artinya variabel DTK memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Semakin tinggi jumlah DTK yang ditransfer ke daerah menunjukkan adanya penurunan tingkat korupsi di daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Goel & Nelson (2011), DTK yang digunakan untuk pelaksanaan program khusus tertentu yang menjadi prioritas nasional memiliki tujuan yang jelas dan persyaratan yang lebih ketat, sehingga hubungan yang terjalin antara pejabat berwenang dengan penyedia layanan akan terjadi lebih profesional dan mengurangi resiko adanya konflik kepentingan.

Jika melihat lebih dalam terkait pelaksanaan program DTK di Indonesia, pemerintah pusat telah menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan di daerah, sehingga keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK diluar program yang telah ditentukan seharusnya dapat ditekan. Selain itu, pemerintah pusat juga telah berupaya untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program-program DTK dengan melibatkan beberapa lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Seperti yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2017, disitu disebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK fisik selain dilakukan oleh pemda juga dilakukan oleh pemerintah pusat baik secara individu atau bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam penelitian ini, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan transfer DTK tersebut memberikan hasil yang signifikan untuk menunjukkan pengaruh negatif DTK terhadap tingkat korupsi di daerah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel demokrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di daerah. Tingkat demokrasi di daerah ditunjukkan melalui skor variabel kebebasan berpendapat yang terdapat dalam aspek kebebasan sipil pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Berdasarkan hasil tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi yang tercermin dalam tingkat kebebasan berpendapat di daerah masih belum dapat menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat korupsi di daerah.

Meskipun menunjukkan hasil yang tidak signifikan, namun arah hubungan yang ditunjukkan antara demokrasi terhadap tingkat korupsi adalah negatif. Hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator adanya penurunan tingkat korupsi di daerah pada setiap kenaikan skor variabel kebebasan berpendapat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lessmann dan Markwardt (2009), serta Kotera et al. (2012). Lessmann dan Markwardt (2009) menemukan bahwa desentralisasi di negara maju dengan tingkat kebebasan pers yang tinggi akan menekan tingkat korupsi di daerah. Sedangkan Kotera et al. (2012) menunjukkan bahwa peningkatan ukuran pemerintah yang diukur melalui persentase total pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB dapat menyebabkan penurunan korupsi jika tingkat demokrasi di negara tersebut cukup tinggi, begitupun sebaliknya demokrasi yang rendah dapat menyebabkan peningkatan korupsi. Tingkat demokrasi yang tinggi di suatu masyarakat akan mendukung perlawanan terhadap tindakan korupsi (Fatkuroji & Meilinda, 2022).

Dalam model regresi ZIP terdapat model tambahan dengan variabel *inflate* yang memprediksi penyebab kelebihan nilai nol pada variabel dependen. Koefisien variabel *inflate* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah PNS. Jumlah PNS menunjukkan hasil yang konsisten dan signifikan. Variabel jumlah PNS menunjukkan slope yang negatif, yang berarti bahwa penambahan jumlah PNS akan mengurangi kemungkinan terjadinya nilai nol (tidak ada kasus korupsi), atau dengan kata lain penambahan jumlah PNS di daerah memiliki hubungan positif dengan peningkatan kasus korupsi di daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Astuti dan Adrison (2019). Keberadaan PNS dianggap sebagai subyek yang dapat melakukan korupsi terhadap dana APBD di daerah, sehingga semakin banyak PNS yang berada di daerah akan menurunkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Besaran DTU yang ditransfer ke daerah menunjukkan hubungan yang kuat de-

ngan tingkat korupsi di daerah. Semakin besar dana DTU yang ditransfer akan meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi di daerah tersebut. Keleluasaan yang diberikan dalam pengelolaan anggaran DTU dapat disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk berlaku korup dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya dalam mengelola anggaran. Kedua, Semakin besar DTK yang ditransfer ke daerah menunjukkan penurunan probabilitas terjadinya korupsi di daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan program prioritas tertentu untuk direalisasikan dalam transfer DTK, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain. Selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK lebih ketat dibandingkan dengan DTU. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dikeluarkannya Perpres menjelang setiap tahun anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan DAK.

Rekomendasi Kebijakan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini, rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan saran untuk penelitian berikutnya adalah: Pertama, Transfer DTK ke daerah di Indonesia memiliki hubungan negatif dengan korupsi di daerah. Hal ini didukung dengan literatur pada penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa negara terkait DTK terhadap tingkat korupsi yang menunjukkan hubungan negatif. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh transfer DTU ke daerah, yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat korupsi di daerah. berdasarkan hasil tersebut, untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi, pemerintah pusat dapat mengurangi transfer DTU dan mengalihkannya ke dalam bentuk transfer DTK. Tentunya hal ini dibutuhkan studi komprehensif lebih lanjut sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan dapat lebih terukur, terkendali, dan mudah untuk dievaluasi. Kedua, Pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi belanja di daerah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang spesifik terhadap jenis transfer yang dikeluarkan serta memasukkan poin *punishment* seperti yang terdapat pada PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus yakni berupa pemotongan, penundaan, penghentian dan penyaluran kembali anggaran dana. Sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan belanja anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pelayanan desentralisasi terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

- Astuti, Y. D., & Adrison, V. (2019). The audit board of Republic of Indonesia opinion and bribery in local governments in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(2), 125–138. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i2.379>
- Baskaran, T. (2011). Fiscal decentralization, ideology, and the size of the public sector. *European Journal of Political Economy*, 27(3), 485–506. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2011.03.003>
- Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345–358. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>
- Fitriyah, N., Hadi, A. F., & Dewi, Y. S. (2014). Pemodelan jumlah kematian akibat difteri di Provinsi Jawa Timur dengan Regresi Binomial Negatif dan Zero-Inflated Poisson. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, November*, 201–214. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/psmp/article/view/951>
- Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2011). Towards an idea-centered, principle-base design to as creation approach support learning knowledge. *Public Choice*, 148(3), 471–490.
- Hubbard, B. P. (2007). *Putting the Power of Transparency in Context : Information 's Role in Reducing Corruption in Uganda 's Education Sector* (Issue 136).
- Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2012). Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation. *Economic Modelling*, 29(6), 2340–2348. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.022>
- Kusuma, W., Komalasari, D., & Hadijati, M. (2013). Model regresi Zero Inflated Poisson pada data

overdispersion. *Jurnal Matematika*, 3(2), 71–85.
<https://doi.org/10.24843/JMAT.2013.v03.i02.p37>

- Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. *World Development*, 38(4), 631–646.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.003>
- Lou, Y.-I., & Wang, M.-L. (2011). Fraud risk factor of the fraud triangle assessing the likelihood of fraudulent financial reporting. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 7(2), 61–78. <https://doi.org/10.19030/jber.v7i2.2262>
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111–126.
<https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126>
- Saputra, B. (1969). Dampak desentralisasi fiskal terhadap korupsi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3), 251–260. <https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.92>
- Sjahir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345.
<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Syahrir, S., Kusnadin, K., & Nurhayati, N. (2013). Analisis kesulitan pemahaman konsep dan prinsip materi pokok dimensi tiga siswa kelas XI SMK Keperawatan Yahya Bima. *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu Dan Pembelajaran Matematika Dan IPA IKIP Mataram*, 1(1), 89–103. <http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/prismasains/article/view/522>
- Syurmita, S. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi financial distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktoral Kolokium 2014*.